



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/71 /K/411.013/2011

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) PADA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan ketentuan pada BAB IV lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 210/MENKES/PER/I/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan, maka perlu menunjuk Pejabat yang diberi wewenang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 210/MENKES/PER/II/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) PADA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2011
- KESATU : Menunjuk Pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 29 Maret 2011

BUPATI NGANJUK

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/71 /K/411.013/2011
TANGGAL 29 Maret 2011

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN (KPA) PADA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2011

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	WEWENANG YANG DIBERIKAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1	Dr. Koorniadji Dwipurwo	Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	1.	1.

BUPATI NGANJUK

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP
Pembina
NIP. 19600902 199103 1 005